



PUTUSAN

Nomor: 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.07 Desa Gunung Intan Dalam Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut : **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di RT.07 Desa Gunung Intan Dalam Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut :

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah Register Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 25 Juli 2016 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Januari 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Waru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/VII/2001 tanggal 05 Juli 2001;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gunung Intan hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Isnah Gustiani binti Dedy Suroso, umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015, yang disebabkan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 05 Juli 2001, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.07, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon, dan Termohon bernama Suwarni;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 dan pernikahannya telah terdaftar di KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gunung Intan sampai sekarang;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



-----Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;

-- Bahwa Termohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itulah Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.09, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon bernama Suwarni;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 dan pernikahannya telah terdaftar di KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gunung Intan sampai sekarang;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



2012 mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

---Bahwa saksi pernah 3 kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mengadu kepada saksi;

-----Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;

-- Bahwa Termohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itulah Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Januari 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak (Pemohon) yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan (Termohon) tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



sengketa perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P serta diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon, dan sejak tahun 2015 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak kirim kabar keberadaannya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon, dan sejak tahun 2015 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak kirim kabar keberadaannya;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ -**

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----
Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----
Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ulawal 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, serta **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Erik Aswandi, S.H.I.**

Abdul Hamid, S.H.I.

Ttd

2. **Gunawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000
J u m l a h	Rp.	411.000

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0494/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)